KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 369-378
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13451

Membangun Budaya Antikorupsi melalui Kebiasaan Bertanggung Jawab dalam Kehidupan Sehari-hari

Daniel Sudrajat, Aos Kuswandi
Universitas muhammadiyah indonesia
Email : Sudrajatdaniel2@gmail.com, aos_kuswandi@umindonesia.ac.id

Asbtract. *Efforts to build an anti-corruption culture often stop at slogans, rules, and awareness campaigns, while the everyday habits that determine whether such values come alive receive less attention. This article explains responsibility as an anti-corruption value, examines why habits of responsibility shape an anti-corruption culture, and proposes habits that can be practised at home, at school, and in the community. Using normative juridical (doctrinal) legal research with a statute approach and a conceptual approach, conducted through a literature study of anti-corruption legislation, the 2024 Education Integrity Assessment Survey (SPI Pendidikan) report, anti-corruption agency publications, and journal articles, it finds that corruption can be read as a failure to bear responsibility for a trust; that responsibility tested in small matters, such as keeping time, doing one's own work, admitting mistakes, and accounting for money in one's care, is linked to self-regulation and opposed to self-justification; and that culture is formed through repetition and role modelling rather than knowledge alone. An anti-corruption culture can be built through shared agreements, routine small-scale accountability, educational feedback, transparency, and role modelling by families and communities.*
Keywords: *anti-corruption culture; responsibility; habit; integrity; role modelling*

Abstrak. Upaya membangun budaya antikorupsi sering berhenti pada slogan, aturan, dan penyuluhan, sementara kebiasaan sehari-hari yang menentukan apakah nilai itu hidup justru kurang diperhatikan. Artikel ini bertujuan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai nilai antikorupsi, menguraikan alasan kebiasaan bertanggung jawab membe>?ntuk budaya antikorupsi, dan merumuskan kebiasaan yang dapat dilatih di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kajian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan antikorupsi, laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, publikasi lembaga antikorupsi, dan artikel jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dapat dibaca sebagai kegagalan memikul tanggung jawab atas amanah; bahwa tanggung jawab yang diuji dalam hal kecil, seperti menepati waktu, mengerjakan tugas sendiri, mengakui kesalahan, dan mempertanggungjawabkan uang yang dipegang, berkaitan dengan kemampuan mengatur diri dan berlawanan dengan pembenaran diri; serta bahwa budaya terbentuk oleh pengulangan dan keteladanan, bukan oleh pengetahuan semata. Budaya antikorupsi dapat dibangun melalui kesepakatan bersama, akuntabilitas kecil yang rutin, umpan balik yang mendidik, transparansi, dan keteladanan keluarga serta masyarakat.

Kata kunci: budaya antikorupsi; tanggung jawab; kebiasaan; integritas; keteladanan

1. PENDAHULUAN

Budaya antikorupsi biasanya diperkenalkan melalui spanduk, deklarasi, dan penyuluhan. Semua itu berguna, tetapi budaya tidak lahir dari kalimat yang dipajang. Budaya adalah apa yang dilakukan orang secara berulang ketika tidak ada yang menyuruh, dan apa yang dibiarkan ketika ada yang melanggar. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah warga sekolah, keluarga, dan masyarakat mengetahui

Naskah Masuk: 11 November 2026; Revisi: 12 November 2026; Diterima: 13 November 2026; Terbit: 14 November 2026

bahwa korupsi itu buruk, melainkan apakah mereka terbiasa memikul tanggung jawab dalam hal-hal kecil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan sembilan nilai antikorupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil (KPK, 2023). Di antara kesembilannya, tanggung jawab layak mendapat perhatian khusus karena ia menghubungkan nilai pribadi dengan kepercayaan orang lain. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN, 2022) mengartikan tanggung jawab sebagai "siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan". Dengan arti itu, tanggung jawab tampak setiap hari, misalnya dalam ketepatan waktu, penyelesaian tugas, dan keberanian mengakui kesalahan.

Data pendidikan menunjukkan bahwa kebiasaan itu belum merata. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis KPK mencakup lebih dari 449 ribu responden di 36.888 satuan pendidikan. Survei itu melaporkan bahwa 78% sekolah masih menghadapi masalah menyontek, 69% siswa menyebut guru sering terlambat, dan Indeks Integritas Pendidikan nasional berada pada skor 69,50 dengan kategori korektif (Ernowo, 2025). Angka-angka tersebut tidak otomatis membuktikan adanya korupsi, tetapi menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang berkaitan dengan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab di lingkungan pendidikan masih perlu dibenahi.

Pendidikan antikorupsi merupakan jalur pencegahan dari hulu, yaitu dengan menanamkan nilai antikorupsi melalui mata pelajaran, media pembelajaran, dan pembiasaan (Salimah&Suyanto, 2023). Namun Subkhan (2020) mengkritik bahwa pendidikan antikorupsi cenderung teoretis, memperlakukan siswa sebagai objek belajar yang pasif, dan mengandaikan sekolah sudah bersih serta mampu memberi teladan. Sejauh penelusuran penulis, pembahasan yang secara khusus menempatkan kebiasaan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi budaya antikorupsi, dengan dukungan teori psikologi dan iklim sosial, masih terbatas.

Tulisan ini bertujuan, pertama, menjelaskan makna tanggung jawab sebagai nilai antikorupsi dan kaitannya dengan korupsi tanpa menyamakan kelalaian sehari-hari dengan tindak pidana. Kedua, menguraikan alasan kebiasaan bertanggung jawab dapat membentuk budaya antikorupsi serta apa yang membuatnya gagal tumbuh. Ketiga, merumuskan kebiasaan yang dapat dilatih di rumah, sekolah, dan masyarakat.

2. METODE

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto&Mamudji, 2015; Marzuki, 2017). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal tentang pendidikan antikorupsi dan kecurangan akademik, publikasi KPK dan DJKN tentang nilai antikorupsi, pemberitaan InfoPublik tentang hasil SPI Pendidikan 2024, serta karya teoretis Cressey, Wilson dan Kelling, Bandura, dan Ki Hajar Dewantara. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan tanpa data lapangan, kemudian dianalisis secara preskriptif-analitis dengan menginventarisasi ketentuan hukum, mengaitkannya dengan konsep dan teori, lalu menafsirkannya untuk merumuskan kebiasaan yang dapat dilatih. Hasil SPI Pendidikan 2024 dalam tulisan ini dirujuk melalui pemberitaan yang mengutip KPK, bukan melalui dokumen laporan lengkapnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Korupsi sebagai Kegagalan Memikul Tanggung Jawab

Dalam pengertian yang lazim dipakai lembaga antikorupsi, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan atau kewenangan untuk keuntungan pribadi. Kepercayaan dan kewenangan pada dasarnya adalah amanah, yaitu sesuatu yang dititipkan kepada seseorang untuk dijalankan demi kepentingan bersama. Orang yang menyalahgunakannya gagal memikul tanggung jawab atas amanah itu, lalu cenderung menyembunyikan atau mengalihkan akibatnya. Sudut pandang ini menjelaskan mengapa tanggung jawab dipandang sebagai nilai antikorupsi, dan mengapa pembahasannya tidak harus dimulai dari angka kerugian negara.

Secara normatif, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026, juga dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP. Rumusan-rumusan itu berpusat pada perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, suap, dan gratifikasi. Keterlambatan, tugas yang tidak diselesaikan, atau contekan siswa tidak termasuk di

dalamnya. Hukum pidana menetapkan batas formal tindak pidana korupsi, sedangkan tulisan ini membaca kebiasaan sehari-hari sebagai tempat nilai yang mendahului batas tersebut dilatih atau diabaikan.

3.2 Pengertian Konsep dan Kerangka Teori

Tanggung jawab dan budaya antikorupsi. Tanggung jawab dalam tulisan ini diartikan menurut DJKN (2022), yaitu kesiapan menanggung akibat perbuatan sendiri dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Pendidikan antikorupsi dapat dipahami sebagai bentuk koreksi budaya (Salimah & Suyanto, 2023). Artinya, sasarannya bukan hanya pengetahuan tentang korupsi, melainkan kebiasaan, aturan tak tertulis, dan iklim yang membuat tanggung jawab terasa wajar atau justru merugikan. Budaya antikorupsi dengan demikian adalah pola nilai dan praktik bersama yang membuat memikul tanggung jawab menjadi pilihan yang masuk akal bagi semua orang di lingkungan itu.

Teori pendukung. Pertama, segitiga kecurangan (*fraud triangle*) dari Cressey (1953) menjelaskan bahwa kecurangan cenderung terjadi ketika tekanan, kesempatan, dan pembenaran bertemu. Kedua, teori jendela pecah dari Wilson dan Kelling (1982) menyatakan bahwa pelanggaran kecil yang dibiarkan memberi sinyal bahwa aturan tidak ditegakkan, sehingga mengundang pelanggaran yang lebih besar. Ketiga, teori belajar sosial dari Bandura (1977) menjelaskan bahwa perilaku dipelajari dengan mengamati dan meniru model, terutama model yang tampak diuntungkan oleh perbuatannya. Keempat, gagasan tripusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara (1977) menempatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tiga lingkungan yang bersama-sama mendidik anak.

3.3 Temuan Kajian

Kajian atas peraturan perundang-undangan, publikasi lembaga, dan literatur pendukung menghasilkan tiga temuan.

Pertama, tanggung jawab sebagai nilai antikorupsi tampak dalam hal-hal kecil, dan hal-hal itu belum merata dijalankan. KPK (2023) memasukkan tanggung jawab dan disiplin dalam sembilan nilai antikorupsi, sedangkan DJKN (2022) menekankan bahwa nilai tersebut dilatih lewat kebiasaan pribadi, seperti mengelola waktu, memusatkan perhatian pada kinerja dan tanggung jawab pribadi, serta mencatat pengeluaran. Data SPI Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa menyontek dialami 78% sekolah dan 98% kampus, dan 69% siswa menyebut guru sering terlambat (Ernowo, 2025). Temuan ini perlu dibaca hati-hati. Persentase pertama menggambarkan sekolah yang menghadapi masalah, bukan

jumlah siswa yang menyontek, dan data SPI dalam tulisan ini dirujuk melalui pemberitaan, bukan dokumen aslinya. Angka itu juga tidak membuktikan hubungan sebab-akibat dengan korupsi.

Kedua, tanggung jawab berkaitan dengan kemampuan mengatur diri dan berlawanan dengan pembenaran diri. Błachnio (2019) pada 631 responden di Polandia menemukan bahwa regulasi diri berhubungan terbalik dengan kecurangan akademik, sehingga kemampuan menahan dorongan sesaat dapat berfungsi sebagai faktor pelindung. Fida, Tramontano, Paciello, Ghezzi, dan Barbaranelli (2018), dalam studi tiga gelombang pada siswa pendidikan vokasi, menemukan bahwa kecurangan akademik berhubungan negatif dengan efikasi regulasi diri dan positif dengan *moral disengagement*, yaitu proses mental yang melepaskan seseorang dari rasa bersalah atas perbuatan yang ia tahu salah. *Moral disengagement* adalah kebalikan dari menanggung akibat, sebab ia memberi alasan agar akibat itu tidak terasa menjadi urusan pelaku. Penelitian Druică, Vâlsan, Ianole-Călin, Mihail-Papuc, dan Munteanu (2019) pada 504 mahasiswa menambahkan bahwa sikap terhadap kecurangan akademik merupakan prediktor signifikan penerimaan terhadap penghindaran pajak, kecurangan jaminan sosial, dan pembajakan. Namun temuan-temuan tersebut berasal dari mahasiswa dan siswa vokasi di luar negeri, mengukur sikap atau keterkaitan, dan tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa kebiasaan kecil pasti menjadi korupsi.

Ketiga, budaya terbentuk oleh pengulangan dan keteladanan, bukan oleh pengetahuan semata. Subkhan (2020) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang teoretis cenderung menghindari kenyataan bahwa penyimpangan juga terjadi di lingkungan pendidikan, dan Salimah dan Suyanto (2023) memperlihatkan beragamnya cara insersi nilai antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Beragamnya metode itu menegaskan bahwa ujian sebenarnya terletak pada pembiasaan dalam situasi nyata. Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial, yang menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui pengamatan terhadap model (Bandura, 1977).

Bagi pembaca awam, ketiga temuan ini bermuara pada satu pesan praktis. Budaya antikorupsi tidak dibangun dengan sekali pelatihan, tetapi dengan kebiasaan memikul tanggung jawab yang diulang dan dilihat orang lain.

3.4 Wujud Kebiasaan Bertanggung Jawab dalam Kehidupan Sehari-hari

Agar tidak berhenti sebagai konsep, tanggung jawab perlu dirinci menjadi perbuatan yang dapat diamati. Penulis merumuskan empat ciri kebiasaan bertanggung jawab yang relevan bagi budaya antikorupsi, yaitu mengerjakan bagian sendiri, menepati waktu dan janji, mengakui dan memperbaiki kesalahan, serta mempertanggungjawabkan hal yang dipercayakan. Keempat ciri ini merupakan rumusan penulis dari pembahasan di atas, bukan instrumen baku.

Di rumah, tanggung jawab tampak pada tugas yang dibagi dan dijalankan, misalnya membereskan kamar sendiri, menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa disuruh berkali-kali, dan menepati jam pulang. Orang tua yang membiarkan anak lepas dari akibat kecil perbuatannya, atau yang menyelesaikan urusan dengan jalan pintas, tanpa sadar mengajarkan bahwa akibat dapat dihindari. Di sekolah, tanggung jawab tampak pada tugas yang dikerjakan sendiri, tugas kelompok yang dikerjakan bagian masing-masing, piket yang dijalankan, dan keberanian mengakui kekeliruan sebelum ditanya. Bagi pengurus kelas, uang kas yang dibukukan dan diumumkan berkala adalah latihan memegang amanah dalam skala yang aman untuk berbuat salah. Bagi guru, hadir tepat waktu dan menjelaskan penggunaan dana adalah bentuk tanggung jawab yang dilihat siswa setiap hari.

Di masyarakat, tanggung jawab tampak pada pengurus lingkungan yang melaporkan iuran secara terbuka, warga yang tidak membayar uang pelicin untuk mempercepat urusan, dan pegawai yang melaporkan pemberian yang berhubungan dengan jabatannya. Dari sisi norma, pemberian kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap menurut Pasal 12B UU Tipikor, kecuali penerimanya melaporkannya kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja (Pasal 12C). Namun tidak setiap pemberian otomatis memenuhi unsur pidana. Pembuktiannya bergantung pada unsur jabatan, kaitan dengan kewenangan, dan niat, sehingga penilaian akhir ada pada aparat penegak hukum dan pengadilan.

3.5 Mengapa Budaya Antikorupsi Gagal Tumbuh

Meskipun banyak orang tahu bahwa korupsi itu buruk, kebiasaan bertanggung jawab sulit tumbuh karena didukung mekanisme psikologis dan sosial yang menghambatnya. Setidaknya ada tiga hambatan yang saling menguatkan, yaitu tekanan dan pembenaran, pembiaran, dan teladan yang tidak konsisten.

Pertama, dengan kerangka Cressey (1953), tekanan, kesempatan, dan pembenaran mudah bertemu dalam keseharian. Mitchell, Baer, Ambrose, Folger, dan Palmer (2018) mengembangkan model perlindungan diri yang menjelaskan bagaimana tekanan membuat orang berbuat curang sebagai upaya melindungi diri. Penelitian itu dilakukan di tempat kerja, tetapi logikanya relevan bagi siswa yang takut gagal atau takut dimarahi, sehingga lebih memilih menutupi kesalahan daripada mengakuinya. Ketika pembenaran seperti "semua orang juga begitu" tersedia, menghindari akibat terasa wajar.

Kedua, pembiaran dapat dibaca dengan teori jendela pecah (Wilson&Kelling, 1982). Keterlambatan yang tidak pernah ditegur dan tugas yang selalu dimaafkan memberi sinyal bahwa aturan tidak sungguh-sungguh ditegakkan, sehingga biaya bertanggung jawab terasa makin mahal bagi mereka yang disiplin. Persoalannya karenanya bukan semata karakter individu, melainkan iklim yang membentuknya.

Ketiga, teladan yang tidak konsisten melemahkan nilai yang diajarkan. Perilaku yang tampak menghasilkan konsekuensi menguntungkan lebih mungkin ditiru (Bandura, 1977), sehingga orang dewasa yang lolos dari akibat perbuatannya mengajarkan sesuatu tanpa berkata-kata. Ki Hajar Dewantara (1977) menyebut keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tripusat pendidikan, sehingga nilai yang diajarkan di kelas hanya bertahan bila tidak dibantah oleh teladan di rumah dan di lingkungan.

3.6 Langkah Membangun Budaya Antikorupsi

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis merumuskan lima langkah yang dapat ditempuh. Langkah ini merupakan rumusan penulis dan belum diuji secara empirik.

Pertama, buat kesepakatan bersamayang jelas. Sekolah, kelas, keluarga, atau lingkungan menyepakati beberapa aturan sederhana tentang ketepatan waktu, kejujuran mengerjakan tugas, dan pengelolaan dana, beserta akibat yang mendidik bila dilanggar. Kesepakatan yang disusun bersama lebih mudah dipatuhi daripada aturan yang hanya diumumkan. Kedua, bangun akuntabilitas kecil yang rutin. Piket, tugas kelompok, dan kas kelas diberi penanggung jawab yang jelas, dicatat, dan dilaporkan berkala, sehingga tanggung jawab menjadi kebiasaan, bukan kejutan.

Ketiga, beri umpan balik yang mendidik. Siswa atau anggota yang mengakui kesalahan sebaiknya dibantu memperbaikinya, bukan dipermalukan, karena hukuman yang mempermalukan mendorong orang menyembunyikan kesalahan. Konsistensi juga penting, sebab pembiaran memberi sinyal bahwa aturan tidak sungguh-sungguh

(Wilson&Kelling, 1982). Keempat, tegakkan transparansi. Sekolah mengumumkan penggunaan dana dan menyepakati kebijakan menolak bingkisan yang berhubungan dengan jabatan, lalu menjelaskannya kepada orang tua dengan santun. Sekolah yang menuntut tanggung jawab dari siswa tetapi tidak transparan soal dana mengirim dua pesan yang bertentangan, dan hal ini sejalan dengan kritik Subkhan (2020) terhadap pengandaian bahwa sekolah sudah menjadi teladan.

Kelima, jadikan keteladanan dapat dilihat. Dalam kerangka belajar sosial (Bandura, 1977), orang tua yang menolak uang pelicin meski bisa mempercepat urusan, dan guru yang hadir tepat waktu serta mengakui kekeliruannya di depan murid, memberi pelajaran yang tidak dapat digantikan ceramah. Komunikasi sekolah dengan orang tua, misalnya melalui pertemuan wali murid, merupakan bagian dari strategi, bukan pelengkap.

Terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan pembaca. Bukti empirik tentang kaitan kebiasaan kecil dengan perilaku menyimpang di kemudian hari sebagian besar berasal dari mahasiswa dan dunia kerja serta lebih banyak menunjukkan keterkaitan daripada sebab-akibat. Data SPI dirujuk melalui pemberitaan, bukan laporan lengkap. Empat ciri kebiasaan bertanggung jawab dan lima langkah di atas merupakan rumusan penulis yang belum diuji. Penelitian lanjutan dapat berupa survei kebiasaan bertanggung jawab siswa, studi kasus pada sekolah yang menerapkan pelaporan kas kelas secara terbuka, atau eksperimen kuasi tentang kesepakatan kelas dan umpan balik yang mendidik.

4. SIMPULAN

Budaya antikorupsi dibangun dari kebiasaan bertanggung jawab yang diulang dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dapat dibaca sebagai kegagalan memikul tanggung jawab atas amanah, sedangkan tanggung jawab dalam hal kecil, seperti menepati waktu, mengerjakan bagian sendiri, mengakui kesalahan, dan mempertanggungjawabkan hal yang dipercayakan, adalah latihannya. Kebiasaan itu sulit tumbuh karena tekanan dan pembenaran, pembiaran yang memberi sinyal bahwa aturan tidak ditegakkan, serta teladan orang dewasa yang tidak konsisten.

Karena itu pembangunan budaya antikorupsi tidak cukup mengandalkan slogan dan penyuluhan. Diperlukan kesepakatan bersama, akuntabilitas kecil yang rutin, umpan balik yang mendidik, transparansi, dan keteladanan keluarga serta masyarakat. Langkah

awal yang paling mudah diperiksa adalah menetapkan penanggung jawab yang jelas untuk tugas dan uang kas kelas serta melaporkannya secara berkala. Peneliti berikutnya disarankan menguji gagasan dalam kajian ini melalui penelitian lapangan pada sekolah dan lingkungan dengan jenjang dan latar yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.

Błachnio, A. (2019). Don't cheat, be happy: Self-control, self-beliefs, and satisfaction with life in academic honesty: A cross-sectional study in Poland. *Scandinavian Journal of Psychology, 60*, 261–266. https://doi.org/10.1111/sjop.12534

Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.

Dewantara, K. H. (1977). *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022, 9 Desember). *Mulai dari diri sendiri dan dari hal terkecil kita bisa lawan korupsi*. DJKN, Kementerian Keuangan. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15689/Mulai-dari-Diri-Sendiri-dan-dari-Hal-Terkecil-Kita-Bisa-Lawan-Korupsi.html

Druică, E., Vâlsan, C., Ianole-Călin, R., Mihail-Papuc, R., & Munteanu, I. (2019). Exploring the link between academic dishonesty and economic delinquency: A partial least squares path modeling approach. *Mathematics, 7*(12), 1241. https://doi.org/10.3390/math7121241

Ernowo, P. Y. (2025, 27 April). SPI Pendidikan 2024: Menyontek dan plagiarisme masih marak di sekolah dan kampus. *InfoPublik*. https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/916454/spi-pendidikan-2024-menyontek-dan-plagiarisme-masih-marak-di-sekolah-dan-kampus

Fida, R., Tramontano, C., Paciello, M., Ghezzi, V., & Barbaranelli, C. (2018). Understanding the interplay among regulatory self-efficacy, moral disengagement, and academic cheating behaviour during vocational education: A three-wave study. *Journal of Business Ethics, 153*, 725–740. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3373-6

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, 27 Oktober). *Gaya hidup sederhana, tameng korupsi*. Anti-Corruption Learning Center KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-gaya-hidup-sederhana-tameng-korupsi

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mitchell, M. S., Baer, M. D., Ambrose, M. L., Folger, R., & Palmer, N. F. (2018). Cheating under pressure: A self-protection model of workplace cheating behavior. *Journal of Applied Psychology, 103*(1), 54–73. https://doi.org/10.1037/apl0000254

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Salimah, Z., & Suyanto, S. (2023). Systematic literature review: Implementasi insersi nilai antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9*(2), 257–270. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6*(1), 15–30. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649

Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows: The police and neighborhood safety. *The Atlantic Monthly, 249*(3), 29–38.